

PENETAPAN-RUMAH-SAKIT  
2024

KPT 866 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Nomor 800.1.4.1/1684/Dinkes tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pilkada Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 204/PL.02.2-BA/6108/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Agustus 2024.  
- Lamp : 0 hlm